



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Jalan Ki Mangun Sarkoro 43 A Kota Yogyakarta 55111

Telepon (0274) 512285, Faksimili (0274) 520575

Website : www.yogyakartakota.kemenag.go.id

Nomor : B- 2920 /Kk.12.03/1/KP.07.1/12/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 8 lembar
Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Penerimaan Usul
Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2021

23 Desember 2020

Yth. 1. Kepala Subbag Tata Usaha
2. Kepala Seksi/ Penyelenggara
3. Kepala KUA Kecamatan
4. Pengawas Pendidikan Agama
5. Kepala Madrasah Negeri
6. Penyuluh Agama
di lingkungan Kantor Kemenag Kota Yogyakarta

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : B- 4196 /Kw.12.1/3/KP.07.1/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) untuk periode 1 April 2021 dapat disampaikan kepada kami **paling lambat** pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2021**, sedangkan untuk periode 1 Oktober 2021 dapat disampaikan paling lambat pada hari **Jumat** tanggal **2 Juli 2021** (sampai di PTSP Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta) disertai data pendukung yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bagi Jabatan Pelaksana, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat terdiri dari :
 - a. Fotocopy Sah SK Jabatan Pelaksana;
 - b. Fotocopy Sah SK CPNS;
 - c. Fotocopy Sah SK PNS;
 - d. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - e. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - f. Fotocopy Sah Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir;
 - g. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Sah SK Mutasi terbaru (bila ada);
 - i. Fotocopy Sah Konversi NIP;
3. Bagi Jabatan Fungsional, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat dibendel tersendiri (di luar DUPAK) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan snailcler plastik warna merah terdiri :
 - a. Fotocopy Sah SK CPNS;
 - b. Fotocopy Sah SK PNS;
 - c. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d. Fotocopy Sah PAK Terakhir;
 - e. Fotocopy Sah Konversi PAK (bagi Fungsional Guru);
 - f. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - h. Fotocopy Sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 - i. Fotocopy Sah Konversi NIP;
4. Bagi Jabatan Struktural, berkas syarat administratif Kenaikan Pangkat terdiri dari :
 - a. Fotocopy Sah SK Pengangkatan dalam Jabatan;
 - b. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Pelantikan;

- c. Fotocopy Sah Berita Acara Pelantikan;
 - d. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - e. Fotocopy Sah Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan;
 - f. Fotocopy Sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 - g. SKP Asli 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotocopy Sah Kartu Pegawai;
 - i. Fotocopy Sah Konversi NIP;
5. Bagi Jabatan Fungsional/ Guru yang telah mendapat PAK Penetapan agar usulan DUPAK disesuaikan dengan isi lampiran PAK Penetapan dan ditambah usulan baru (bila ada);
 6. Bagi Jabatan Fungsional Guru, usulan DUPAK dibendel per tahun termasuk DUPAK dan Bukti Fisiknya;
 7. Berkas selain dalam bentuk *hardcopy* juga dikirimkan dalam bentuk *softcopy* (format **PDF**) sesuai dengan ketentuan penamaan dalam Docudigital yang tertuang pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 019657 /SJ/B.II.3/ Kp.09/ 8 / 2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penerapan Usul Kenaikan Pangkat dan Usul Pensiun Melalui Biro Kepegawaian Dengan Penerapan Penggunaan Aplikasi Docudigital Sebagai pendukung SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Pada Kementerian Agama (terlampir) dan ikut disertakan dalam usulan;
 8. Apabila usul kenaikan pangkat tersebut disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka berlakunya kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan akan dipertimbangkan dan ditetapkan pada periode berikutnya;
 9. Pimpinan unit kerja agar menginformasikan ketentuan ini kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing.

Demikian, agar mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dan atas tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Kepala,

Nur Abadi

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta